



# Wujud Nyata Langkah Strategis Bea Cukai dalam Meningkatkan Ekspor

*One size doesn't fit all*

11 Februari 2015

## I. Pentingnya Kebijakan Peningkatan Ekspor

Untuk meningkatkan posisi neraca perdagangan, mempercepat pengembangan industry Nasional yang mandiri, menciptakan Branding Nasional, mendorong perluasan kegiatan dan pendapatan ekonomi masyarakat, meningkatkan peran Indonesia dalam perdagangan Internasional serta memperkuat daya saing Indonesia maka kebijakan peningkatan ekspor merupakan langkah yang tepat.

## II. Peluang Peningkatan ekspor Indonesia

Peluang peningkatan ekspor Indonesia masih terbuka hal ini disebabkan jumlah komoditi ekspor Indonesia di pasar dunia berdasarkan variasi dalam HS enam digit mendekati 70%, hal ini berarti diversifikasi produk komoditi Indonesia yang diterima pasar ekspor cukup besar sehingga untuk meningkatkan ekspor cukup dengan meningkatkan volume ekspor tiap-tiap produk.

## III. Permasalahan Ekspor yang Berkaitan dengan Bea dan Cukai

Untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan ekspor maka bea dan cukai melalui fungsinya sebagai Industrial Assistance dan Trade Facilitator telah memetakan permasalahan ekspor yang dapat ditangani. Permasalahan tersebut adalah :

1. Lemahnya daya saing yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi dan struktur industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.
2. Tingginya biaya logistic dan belum terbangunnya konektivitas antar mata rantai kegiatan ekonomi



Sumber : [www.aktual.co](http://www.aktual.co)

## IV. Strategi DJBC dalam Penyelesaian Permasalahan Ekspor Indonesia

### Harmonisasi Kebijakan

1. Membangun mata rantai kegiatan ekonomi dengan membuka supply bahan baku perusahaan KITE dari hasil produksi KB atau dr GB
2. Memperluas cakupan pemberian fasilitas dengan menambah pemberian fasilitas fiskal, cth : KITE dengan BMDTP, fasilitas KB/GB dengan KITE, Fasilitas FTA dengan KB
3. Bekerjasama dg instansi2 di luar DJBC utk meningkatkan ekspor.

### Fasilitas Fiskal

1. Mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal yg tercantum dlm pasal 25, 26 dan 44 UU Kepabeanan utk membantu mengurangi biaya pembelian bahan baku impor oleh industri2 dalam negeri.

### Pelayanan & Pengawasan

1. Mensimplifikasi dan mengotomasi prosedur perijinan, pemberian fasilitas dan pelayanan fasilitas
2. Men-shifting pola pelayanan dengan berdasarkan profiling dan memperhatikan manajemen resiko
3. Men-shifting pola pengawasan dari tradisional ke modern dengan membangun sistem terpadu untuk menganalisa resiko dan potensi resiko
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas agar tepat sasaran.

### Fkstensifikasi

1. Membuat kajian tentang potensi keunggulan2 daerah yang dapat diberikan fasilitas.
2. Promosi fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan kepada perusahaan berorientasi ekspor.

Contact us :

- Direktorat fasilitas kepabeanan 021 4890308 dial 333
- Subdit Pembebasan : ext 3206
  - Subdit Fasilitas Pertambangan : ext 3218
  - Subdit KITE dan TPB : ext 3220
  - Tata Usaha : (021) 4750770